



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU, Tempat/tgl lahir : Yogyakarta, Pekerjaan Guru
Alamat Jl. Borobudur Timur XIII No. 4 RT. 08 RW. 09
Desa/Kelurahan Kembang Arum Kec. Semarang Barat Kota
Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 September 2024, dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg., telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang Penambahan nama Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 April 1969 anak dari pasangan suami istri: J.I Tupamahu dan Soemarni sesuai dengan Surat Kenal Lahir pada tanggal 13 Agustus 1991 Sedangkan di Akte Kelahiran tanggal 11 Februari 2008
2. Bahwa pada saat Pemohon membuat permohonan Akte Kelahiran pada tanggal 11 Februari 2008 dari Kantor Catatan Sipil hanya mencantumkan nama FRANSISCA TUMINI, sedangkan nama belakang TUPAMAHU tidak disertakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU karena nama Family (keluarga), yang semula terbaca FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU.
4. Bahwa pemohon berkeinginan menambahkan nama dibelakang dikarenakan menyesuaikan dengan surat-surat penting yang pemohon miliki sekarang ini. Yaitu : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, dan Ijazah terakhir Sarjana S1 (SPd.K)
5. Bahwa penambahan nama pemohon tersebut dikabulkan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon dengan segala hormat dan kerendahan

hati memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang; sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FRANSISCA TUMINI ditambah dengan nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU.
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang agar penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akte kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama FRANSISCA TUMINI NIK ; 3374134504690001 tanggal 09 Maret 2020, selaku Pemohon dalam Penetapan ini, yang diberi tanda Bukti -----P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Sng



2. Foto copy Turunan Surat Kelahiran No. 474.I/514/1994 Atas Nama FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU tanggal 05 April 1969, yang diberi tanda Bukti yang diberi tanda Bukti -----P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3374-ALT.2008.01844 Atas Nama FRANSISCA TUMINI tanggal 11 Pebruari 2008, yang diberi tanda Bukti -----P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 429/1991 Atas Nama JOERIO dan FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU tanggal 14 September 1991, yang diberi tanda Bukti -----P-4;
5. Foto copy Ijazah Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Atas Nama FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU, S.Pd.K tanggal 28 November 2012, yang diberi tanda Bukti -----P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor ; 3374131312055531 Atas Nama Dr. JOKO SANTOSO dan FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU, S.Pd.K tanggal 28 November 2012, yang diberi tanda Bukti ----P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi alat bukti surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga secara formil dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dr. JOKO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 April 1969 anak dari pasangan suami istri: J.I Tupamahu dan Soemarni sesuai dengan Surat Kenal Lahir pada tanggal 13 Agustus 1991 Sedangkan di Akte Kelahiran tanggal 11 Februari 2008;
 - Bahwa Pemohon membuat permohonan Akte Kelahiran pada tanggal 11 Februari 2008 dari Kantor Catatan Sipil hanya mencantumkan nama FRANSISCA TUMINI, sedangkan nama belakang TUPAMAHU tidak disertakan;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU karena nama Family (keluarga), yang semula terbaca FRANSISCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU yang semula FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU karena nama Family (keluarga), yang semula terbaca FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi PUJI RAHAYU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dengan Pemohon sebagai Ponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05 April 1969 anak dari pasangan suami istri: J.I Tupamahu dan Soemarni sesuai dengan Surat Kenal Lahir pada tanggal 13 Agustus 1991 Sedangkan di Akte Kelahiran tanggal 11 Februari 2008;
- Bahwa Pemohon membuat permohonan Akte Kelahiran pada tanggal 11 Februari 2008 dari Kantor Catatan Sipil hanya mencantumkan nama FRANSISCA TUMINI, sedangkan nama belakang TUPAMAHU tidak disertakan;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU karena nama Family (keluarga), yang semula terbaca FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU yang semula FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menambah nama TUPAMAHU karena nama Family (keluarga), yang semula terbaca FRANSISCA TUMINI ditambahkan nama belakang menjadi terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengenai penambahan nama pada nama belakang Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengubah nama Pemohon dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca dengan nama **FRANSISCA TUMINI** menjadi tertulis dan terbaca dengan nama **FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU**;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perubahan nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perubahan nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perubahan nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula, misalnya dengan maksud untuk menghindari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi-saksi di peroleh fakta hukum bahwa anak Pemohon semula tertulis dan terbaca dengan nama **FRANSISCA TUMINI** menjadi tertulis dan terbaca dengan nama **FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU**;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres Nomor 96 Tahun 2018, tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- UU Nomor 24 Tahun 2013, perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 menyatakan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 53, menyatakan :

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan :

 - a. salinan penetapan pengadilan negeri;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. Kartu Keluarga;
 - d. Kartu Tanda Penduduk-el; dan
 - e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrative maka diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kedalam Register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca FRANSISCA TUMINI ditambah dengan nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca FRANSISCA TUMINI TUPAMAHU.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Semarang agar penambahan nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akte kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh AGUS NAZARUDDINSYAH, SH., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 September 2024, Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg, dengan dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang Kelas I A Khusus, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H

AGUS NAZARUDDINSYAH,SH.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 450/Pdt.P/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
5. Meterai Penetapan	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	